



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KIAI HAJI MUHAMMAD THOHIR
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
 - b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasil guna perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

- Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum Kedalam Jabatan Pelaksana;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);

Memperhatikan : Surat Gubernur Lampung Nomor : 060/1867/09/2018, tanggal 13 September 2018 hal Konsultasi Pembentukan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KIAI HAJI MUHAMMAD THOHIR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pesisir Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pesisir Barat;
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
8. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
11. Rumah Sakit adalah institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;

12. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang berkedudukan di Krui dan selanjutnya disebut RSUD KH. Muhammad Thohir;
13. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
14. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
15. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD RSUD KH. Muhammad Thohir pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang diangkat dari pejabat fungsional dokter/dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Rumah Sakit Umum Daerah, mempunyai fungsi;
 - a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
 - b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Keperawatan;

- d. Seksi Pelayanan dan Rekam Medik;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Komite-Komite; dan
 - g. Satuan Pengawas Internal;
- (2) Direkur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jabatan fungsional yang dijabat oleh seorang pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (6) Komite-komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggungjawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (7) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja rumah sakit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (8) Bagan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Uraian Tugas
Pasal 6

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - b. Penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai kewenangannya;
 - c. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
 - d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - e. Evaluasi, pencatatan, dan pelaporan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian, sumber daya manusia, surat menyurat, perlengkapan, umum, rumah tangga, kehumasan serta penyusunan rencana program dan pelaporan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
 - b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengurusan kegiatan surat-menyurat, meliputi penerimaan, pengambilan dan pengiriman, pencatatan/penomoran dan pengendalian, meneliti kebenaran surat, kelengkapan lampiran surat dan penyimpanan surat;

- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian surat-surat meliputi pendistribusian seperti disposisi pimpinan, pengendalian dan penyelesaian, penataan dan penyimpanan serta penyusunan arsip;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penggunaan stempel, operator telepon dan *faximile*;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan rumah tangga, meliputi kebersihan, keamanan dan perawatan gedung, pengaturan rapat dan tata usaha pimpinan, pengaturan penggunaan/penanggungjawab rumah dinas, kendaraan dinas termasuk dokumen dan perpanjangan STNK kendaraan bermotor;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dokumentasi hukum serta verifikasi produk hukum Rumah Sakit;
- g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kehumasan dan layanan politik;
- h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai, meliputi formasi kebutuhan, kenaikan pangkat, pengangkatan dan perpindahan wilayah;
- i. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengurusan mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja, pemberhatian dengan tidak hormat, sanksi pegawai dan pensiun pegawai;
- j. Melaksanakan dan menyiapkan bahan usulan pelayanan Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Kartu Suami, JKN, Taspen, Cuti, Kenaikan Gaji Berkala dan pemberian penghargaan;
- k. Melaksanakan dan menyiapkan bahan tata usaha kepegawaian, meliputi absen, jadwal apel, pembinaan mental, pemeriksaan dalam rangka tindakan administratif atau dalam rangka promosi, kesempatan diklat dan tugas/izin belajar pegawai;

- l. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perlengkapan alat tulis menulis, administrasi barang mulai dari rencana, kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pengeluaran, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventaris;
- m. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- n. Menyusun rencana pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarana;
- o. Melaksanakan dan koordinasi pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarana;
- p. Melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dalam pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarana;
- q. Melaksanakan pemantauan dan melaksanakan evaluasi pengelolaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- r. Menyusun rencana pengelolaan logistik;
- s. Melaksanakan dan koordinasi pengelolaan logistik;
- t. Melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dalam pengelolaan logistik;
- u. Melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi pengelolaan logistik; dan
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atas.

Pasal 8

- (1) Seksi Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan keperawatan.
- (2) Rincian tugas Seksi Keperawatan, sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan;
 - b. Mengelola dan melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
 - c. Melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang keperawatan;

- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan dan Rekam Medis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rekam medis.
- (2) Rincian Tugas Seksi Pelayanan dan Rekam Medis, sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pemberian pelayanan medis dan rekam medis;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelayanan medis dan rekam medis;
 - c. Melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Komite Medis mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staff medis yang bekerja di rumah sakit, dengan cara melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit; memelihara mutu profesi staf medis; dan menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis.
- (2) Rincian tugas Komite Medis, sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyusunan dan pengkomplikasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma ke profesional yang berlaku;
 - b. Menyelenggarakan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku dan etika profesi;
 - c. Melaksanakan evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
 - d. Melaksanakan wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;

- e. Melakukan penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat;
- f. Melaporkan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
- g. Melaksanakan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik;
- h. Memberikan rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Komite Keperawatan mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di rumah sakit, dengan cara melakukan kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit, memelihara mutu profesi tenaga keperawatan dan menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat atau bidan.
- (2) Rincian tugas Komite Keperawatan , sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyusunan daftar rincian Kewenangan Klinis dan Buku Putih;
 - b. Melaksanakan verifikasi persyaratan Kredensial;
 - c. Memberikan rekomendasi kewenangan klinis tenaga keperawatan;
 - d. Memberikan rekomendasi pemulihan kewenangan klinis;
 - e. Melaksanakan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan;
 - f. Melaporkan seluruh proses kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan kepada Direktur Rumah Sakit; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas membantu dalam melakukan pengawasan internal operasional, pengendalian dan melakukan analisis, penilaian serta pemberian saran terhadap seluruh proses operasional UPTD RSUD KH. Muhammad Thohir sesuai standar yang berlaku.
- (2) Rincian tugas Satuan Pengawas Internal, sebagai berikut:
 - a. Menyusun perencanaan pemeriksaan kegiatan dalam rangka pengendalian dan penilaian sistem manajemen serta pelaksanaannya;
 - b. Melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan pengelolaan dalam hal pengamanan harta kekayaan menciptakan akurasi system informasi keuangan, efisiensi dan produktivitas, mendorong dipatuhinya kebijakan dalam penerapan-prakter bisnis yang sehat;
 - c. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan kinerja kepada Direktur dan Dewan Pengawas;
 - d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dilingkungan Satuan Pengawas Internal (SPI) berkaitan dengan mutu, standarisasi, sertifikasi, dan administrasi;
 - e. Mengkoordinasikan semua kebutuhan pemeriksaan SPI kepada satuan organisasi dalam UPTD RSUD KH. Muhammad Thohir;
 - f. Melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam hal lingkungan pengendalian internal yang disiplin dan terstruktur, pengkajian dan pengelolaan resiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, dan monitoring;
 - g. Melakukan telaah terhadap kecukupan pengendalian internal UPTD RSUD KH. Muhammad Thohir termasuk dalam penyusunan laporan keuangan;
 - h. Melakukan pemantauan perkembangan tindak lanjut dan hasil evaluasi SPI;

- i. Mengkoordinasikan hasil pemeriksaan, perkembangan tindak lanjut dan evaluasi kepada Direktur; dan
- j. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan lain atas dasar permintaan Direktur UPTD RSUD KH. Muhammad Thohir.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Jabatan fungsional kesehatan adalah kedudukan yang menunjukkan tanggungjawab, wewenang, dan hak tenaga kesehatan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan tau keterampilan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang dilakukan secara mandiri atau berkolaborasi;
- (4) Pejabat fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintahan.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditandatangani.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Komunitas Kabupaten Pesisir Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 29 Agustus 2018

BUPATI PESISIR BARAT,

dto

AGUS ISTIQLAL


Diundangkan di Krui
pada tanggal 31 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

dto

AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR



LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 49 TAHUN 2018


TANGGAL : 29 Agustus 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KIAI HAJI MUHAMMAD THOHIR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR BARAT

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KIAI HAJI MUHAMMAD THOHIR
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR BARAT**



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT



EDWIN KASTOLANI B., SH., MP
NIP. 19740526 200212 1 002

BUPATI PESISIR BARAT,

dto

AGUS ISTIQLAL

